



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGEDALIAN KECURANGAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dipandang perlu menetapkan kebijakan sebagai pedoman terhadap kondisi yang bebas dari kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak..... 2

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi

Kampung..... 3

Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Bungo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau

mengelola..... 4

mengelola uang dari pemerintah daerah atau dusun.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
9. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah dusun adalah Rio dibantu perangkat dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.
12. Rio adalah kepala pemerintahan dusun yang dipilih oleh masyarakat dusun secara langsung.
13. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
14. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
15. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
16. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan public atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Pemerintahan Dusun dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Strategi pengendalian kecurangan;
- b. Lingkungan pengendalian kecurangan; dan
- c. Perilaku anti kecurangan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi;
 - j. tindakan korektif.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- (1) Sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- (2) Deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- (3) Pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- (4) Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- (5) Melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah atau desa.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

- (1) Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- (2) Kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- (3) Pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 9

Penyelenggara negara di daerah diwajibkan memiliki perilaku anti kecurangan sebagai berikut:

- (1) Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- (2) Menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- (3) Saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- (4) Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;

(5) Menjauhi..... 8

- (5) Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- (6) Melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- (7) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penyelenggara negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi satuan tugas pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.
- (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Rio melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 oleh penyelenggara negara di Daerah dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dalam jabatan; dan/atau
 - d. pemberhentian.

(3) Pelaksanaan..... 8

- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 14

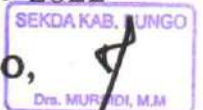
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 September 2022



BUPATI BUNGO,




H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 22...

